

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam konteks tertentu, masyarakat mengacu pada kumpulan individu manusia yang tinggal, tumbuh, dan terlibat satu sama lain. Dalam ranah interaksi sosial, manusia mempunyai dua peran yang berbeda: sebagai individu yang otonom dan sebagai makhluk sosial. Oleh Karena itu, status manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipengaruhi oleh keberadaan manusia lain. Dalam komunitas sosial, setiap anggota memiliki berbagai macam kepentingan, sehingga terkadang terjadi konflik antara kepentingan anggota tertentu terhadap kepentingan anggota lain. Terjadinya konflik kepentingan ini akan menyebabkan fenomena sosial yang mengganggu dan tidak nyaman dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sangat merugikan karena manusia pada dasarnya menginginkan keamanan, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membatasi kekuasaan pemerintah dan memberikan akses peradilan tingkat pertama dan akhir kepada masyarakat jika pemerintah dalam mengambil keputusan dalam pembuatan UU bertentangan dengan konstitusi dan norma negara yang sudah berlaku hingga saat ini agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenangnya.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman.<sup>1</sup> Kekuasaan kehakiman mengacu pada kekuasaan otonom untuk menyelenggarakan peradilan dan menegakkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.<sup>2</sup> Pada mulanya, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai badan legislatif yang reaktif, yang keputusannya semata-mata menyatakan UU tertentu inkonstitusional. Namun, seiring dengan

---

<sup>1</sup> Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 tentang Kekuasaan kehakiman

<sup>2</sup> Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman

perkembangan UU saat ini, Mahkamah Konstitusi mulai menginterpretasikan UU tersebut untuk memenuhi persyaratan konstitusional. Ini membuat tidak mungkin bagi Mahkamah Konstitusi untuk membuat peraturan baru dalam keputusannya. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk membuat norma atau UU dan dari *negative legislator* menjadi *positive legislator*.<sup>3</sup>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai empat kewenangan tersendiri dan satu tugas wajib. Kewenangan tersebut antara lain: Mahkamah Konstitusi mempunyai yurisdiksi untuk mengadili baik pada tingkat awal maupun akhir. Keputusan-keputusannya bersifat konklusif dalam meninjau UU berdasarkan Konstitusi, menyelesaikan perselisihan mengenai kewenangan Lembaga Negara yang diberikan oleh Konstitusi, memutuskan pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum.<sup>4</sup>

Dari berdirinya Mahkamah Konstitusi Tahun 2003 hingga 2022, Permohonan yang sudah masuk sejumlah 3.437 perkara yang mana dari semua putusan tersebut pasti ada yang kontroversi di kalangan masyarakat dan memuat hukum baru yang sebelumnya belum pernah diatur. Hal tersebut timbulnya *landmark desicion* atau putusan monumental. Dapat dijelaskan bahwa *landmark decision* (Putusan Monumental/Penting/terpilih) adalah putusan yang dikeluarkan hakim Mahkamah Konstitusi yang mana putusan tersebut memuat hukum baru dan tidak pernah dikeluarkan hakim sebelumnya. Menurut Prof Mahfud MD, keputusan monumental adalah keputusan yang menjadi preseden karena tidak sesuai dengan peraturan

---

<sup>3</sup> Adena Fitri Puspita Sari, Purwono Sungkono Raharjo.(2022) “Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator dan negative legislator. Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional” Vol 1, No. 1. Hal. 684

<sup>4</sup> Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman

yang ada atau perlu demi keadilan, dan diterima secara luas oleh masyarakat umum dalam pelaksanaannya. hukum.<sup>5</sup>

Menurut Amran Suadi, keputusan penting adalah keputusan yang dibuat oleh pengadilan dengan implikasi hukum yang bertahan lama dan yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum penting yang belum secara eksplisit ditangani dalam UU. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum sehubungan dengan suatu perkara tertentu yang dibawa ke pengadilan. Keputusan Penting ini memiliki kesamaan dengan yurisprudensi dalam kemampuannya untuk menangani persyaratan hukum dan perubahan sosial yang muncul dalam suatu komunitas. Oleh karena itu, orang sering menyamakan keputusan landmark dengan yurisprudensi. Namun, keputusan *landmark* berbeda dari keputusan yurisprudensi. Keputusan *landmark decision* adalah keputusan baru yang belum pernah diikuti oleh hakim lain dalam kasus yang sama, sedangkan keputusan yurisprudensi adalah keputusan yang telah dibuat berulang kali oleh hakim lain dalam kasus yang sama dan Henry Campbell Black mendefinisikan keputusan *landmark decision* sebagai keputusan pengadilan yang mengubah hukum yang ada secara signifikan (Suatu keputusan penting dapat didefinisikan sebagai keputusan yang mempunyai kapasitas untuk mengubah UU yang ada secara drastis).<sup>6</sup>

Tidak dapat disangkal, Mahkamah Konstitusi telah banyak mengambil keputusan-keputusan penting dan krusial dalam mendukung pengamanan UUD 1945. Alasan untuk mengidentifikasi keputusan-keputusan penting atau monumental meliputi: keputusan-keputusan yang menetapkan prinsip-prinsip hukum baru, keputusan-keputusan yang menawarkan penyelesaian konstitusional atas stagnasi prosedur konstitusional dan sistem hukum, dan keputusan-keputusan yang membatalkan seluruh UU. Keputusan yang

---

<sup>5</sup> Moh. Mahfud MD.(2017) “Landmark Decisions Mahkamah Konstitusi”. Bimtek Pemilukada 2017 di Pusdiklat MK-RI Cisarua Bogor.Hal. 1

<sup>6</sup> Nor Hasanuddin, Lc., M.A.(2021) *LANDMARK DECISIONS (PUTUSAN PENTING) TAHUN 2016: PERTIMBANGAN DAN KAIDAH HUKUM 11 PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI*.ritten by Super User on 08 October 2021. Hits: 1637

mempunyai kepentingan strategis konstitusional, mengubah penafsiran norma yang bersangkutan, atau mengembalikan penafsiran agar selaras dengan konstitusi; Mahkamah Konstitusi mengartikulasikan standar-standar konstitusional melalui rasio memutuskan, yang tidak dimasukkan dalam UU.<sup>7</sup>

Adapun putusan yang diambil dalam analisis ini yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia cawapres sebagai putusan *landmark desicion* yang mana putusan tersebut polemik dalam masyarakat karena putusan tersebut dikelurkan di tahun politik yang lagi memanas di indonesia dan ketua Mahkamah Konstitusi saat itu memiliki ikatan keluarga dengan cawapres yang diusung oleh partai politik. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi masuk dalam satu bagian dari kriteria putusan monumental (*landmark desicion*) karena memuat putusan baru dan memberikan solusi dalam putusan yang mana seharusnya tugas Mahkamah Konstitusi cuman menolak dan mengabulkan putusan. Belakangan ini, sejumlah partai politik dan kelompok masyarakat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait usia optimal calon presiden dan wakil presiden. Hal ini menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat dan tokoh masyarakat, ada yang mendukung dan ada pula yang menentang isu tersebut sehingga menimbulkan kontroversi publik. Awalnya, mahasiswa bernama Almas Tsaibbiru Re A dari UNSA menjadi orang pertama yang mengajukan gugatan terhadap ketentuan calon presiden dan wakil presiden harus berusia minimal empat puluh tahun. Pengaduan tersebut bertumpu pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai landasan hukum dan kriteria substantif dalam menentukan kelayakan usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Kelompok lain yang terdiri dari Ariyanto, Rahayu Fatika Sari, dan Rio Saputro yang diberi kuasa oleh Alinasi 98 menyatakan ketidaksenangannya dan mengajukan gugatan. Dalam tuntutan hukumnya, ia tidak hanya menyinggung usia calon

---

<sup>7</sup> Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi,(2021), *Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022*,jakarta, Hal.IX

presiden dan wakil presiden, namun juga menegaskan bahwa calon presiden tidak boleh mengalami kerugian hukum yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam sidang yang dapat diakses publik, Ketua Mahkamah Agung Anwar Usman memutuskan seluruh dalil penggugat gugur karena melanggar hak konstitusional dan ketentuan calon presiden tidak boleh berusia di atas 70 tahun. Sesuai UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, syarat calon presiden dan calon wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun. Oleh karena itu, dengan tidak berlakunya batasan usia maksimal 70 tahun dan batasan usia minimal 40 tahun berdasarkan Pasal 169 huruf q, maka tidak ada lagi batasan usia calon Presiden yang dibatasi oleh Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi (Nomor 90/PUU-XXI/2023) yang kontroversial dikeluarkan menjelang batas akhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, menggemparkan publik. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang berusia di bawah 40 tahun yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum berhak mengajukan diri untuk menjadi presiden atau wakil presiden,<sup>8</sup> termasuk pemilihan kepala daerah. Hal ini memicu wacana publik atas pilihan tersebut. Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, dinilai melanggar kode etik profesi hakim dengan ikut menangani kasus ini karena hubungan kekeluargaan sebagai keponakan calon wakil presiden, Gibran Raka Bumiraka. Akibatnya, keterlibatannya dinilai tidak relevan dengan UU Pemilu. Melakukan hal tersebut merupakan pelanggaran kode etik hakim, karena hakim dilarang mengadili perkara yang melibatkan orang yang mempunyai hubungan kekerabatan. Melakukan hal tersebut merupakan pelanggaran kode etik hakim, karena hakim dilarang mengadili perkara yang melibatkan orang yang mempunyai hubungan kekerabatan. Menurut Pak Mahfud MD, tidak pantas seseorang menjadi hakim atas

---

<sup>8</sup> Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres- Cawapres, Ini Pandangan Pakar UMY, <https://www.omy.ac.id/terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-ini-pandangan-pakar-omy> diakses pada tanggal 30 April 2024

perkaranya sendiri. Untuk menghindari konflik kepentingan yang dianggap tidak profesional dan tidak adil dalam proses pengambilan keputusan, Ketua Mahkamah Konstitusi seharusnya memundurkan diri untuk berpartisipasi dalam penyelesaian masalah ini. Selain itu, tidak jelas apakah Mahkamah Konstitusi dapat mengubah isi pasal dalam UU tersebut karena membuat atau merevisi undang-undang adalah tanggung jawab DPR dan pemerintah, yang dikenal sebagai legal policy.

Ada banyak pro dan kontra atas hasil keputusan tersebut, yang menghasilkan berbagai reaksi dari masyarakat yang tidak cukup puas. Pakar hukum dan politik UGM mendiskusikan "MKDK: Mau ke Mana Demokrasi Kita". Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menyatakan bahwa reputasi Mahkamah Konstitusi dan hukum Indonesia akan sangat terpengaruh oleh keputusan hukum Mahkamah Konstitusi kali ini.<sup>9</sup> Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pihak yang mendokumentasikan kejadian-kejadian pelanggaran kode etik. Ketua MK Anwar Usman menyampaikan prinsip etika kepada Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang dipimpin oleh Jimly Asshiddique, Ketua Dewan Kehormatan, serta dua anggota lainnya, Wahiduddin Adams dan Bintang. Siragih. Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi diberi wewenang melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 untuk menjunjung tinggi integritas, harkat dan martabat, serta etika hakim.

Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan eksklusif untuk mengadili setiap perbuatan salah yang dilakukan hakim yang bertentangan dengan kode etik. Namun demikian, ketika Mahkamah Konstitusi telah menetapkan batasan usia bagi calon presiden dan wakil presiden, mereka tidak dapat membatalkan keputusan tersebut karena kewenangan hukumnya yang tidak dapat dibatalkan dan tetap ada. Kehadiran permasalahan ini menjadi landasan permasalahan yang memerlukan kajian dan pembahasan lebih lanjut.

---

<sup>9</sup> satria.ardhi.n, Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres, <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>, diakses pada tanggal 30 April 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masuknya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pembatasan Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, ke dalam kategori Putusan Monumental/landmark. Pilihan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apa saja kriteria sebuah putusan *landmark* menurut Mahkamah Konstitusi?
2. Apakah Putusan *a quo* memenuhi syarat sebagai putusan *landmark* sebagaimana dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Surat ini untuk menanyakan tentang telaah putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden, serta kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan asas hukum dan ketepatan prosedur hukum.

"Examination" berarti "test" atau "assessment" dalam bahasa Inggris dan "examineren" berarti "exam" dalam bahasa Belanda. Kata "test" atau "examination" dalam kamus KBBI adalah "examination". Mencari tahu apakah pengadilan yang lebih rendah melakukan kesalahan dalam prosedur peradilannya adalah inti dari pemeriksaan, kata Subekti dan Tjitrosoedibyo dalam leksikon hukum mereka. Kompetensi hakim juga dapat diukur melalui pemeriksaan.

Barang-barang yang bersifat menghakimi, seperti putusan pengadilan atau hakim, menjadi fokus jenis analisis ini. Reaksi hakim terhadap dakwaan, gugatan, penyusunan risalah sidang, isi dan susunan putusan, dan kinerja keseluruhan

merupakan komponen dasar pemeriksaan. Catatan atas putusan pengadilan merupakan "Pemeriksaan Hukum" atau peninjauan ulang atas putusan tersebut. Karena tidak pantas untuk mengomentari atau bahkan mencoba membatalkan putusan hakim, frasa "catatan" digunakan untuk menunjukkan rasa hormat terhadap putusan pengadilan dan untuk menjaga martabat dan kehormatan hakim.

Semua pihak yang terlibat dalam prosedur peradilan dievaluasi dalam pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk memberikan masyarakat jendela informasi tentang proses peradilan, dari awal penyelidikan hingga penyelesaian kasus secara akhir dan permanen, sehingga mereka dapat memperoleh informasi dan terlibat lebih baik. Akibatnya, masyarakat, khususnya mereka yang mencari keadilan, mengharapkan penegakan hukum menjadi lebih kuat dan transparan. Komunitas akademis, dan khususnya Fakultas Hukum, dapat menggunakan pemeriksaan sebagai sarana pengajaran, mendorong perdebatan, dan memajukan pengetahuan.

Untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian hakim dalam menerapkan hukum tanpa membatasi kebebasan mereka untuk menegakkan keadilan, esai ini mengkaji topik tersebut. Pengadilan juga melakukan beberapa bentuk pemantauan, baik internal maupun eksternal, di luar pemeriksaan. Namun, ujian menyediakan standar untuk mengukur apakah putusan pengadilan mematuhi persyaratan UU terkait.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penulisan membahas putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai putusan *landmark* adalah:

1. Karya ini bertujuan untuk memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan hukum tata



negara. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan usia minimum calon presiden dan wakil presiden menjadi pokok bahasan utama karya ini.

2. Akademisi dan kelompok yang tertarik dengan bidang penelitian penulis dapat menemukan rujukan lebih lanjut dalam teks ini.
3. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan mengenai struktur sistem ketatanegaraan Indonesia dan memberikan sumbangan bagi pembentukan kerangka hukum nasional.

## **1.5 Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian normatif yang meliputi analisis norma dan kepustakaan melalui metodologi penelitian kualitatif yang berperspektif hukum. Penelitian hukum normatif ini dengan metode pendekatan *landmark desicions* yaitu memahami *landmark desicions*, hak dan kewajiban hakim Mahkamah Konstitusi, serta memahami asas-asas hukum yang baik dalam penegakkan hukum.

### **2. Objek Penelitian**

Obyek penelitian dalam konteks judul tersebut adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Fokus utama penelitian adalah untuk menganalisis secara mendalam putusan tersebut, termasuk penalaran hukum yang mendasarinya, implikasi terhadap sistem politik dan demokrasi di Indonesia, serta respons dari berbagai pemangku kepentingan terkait dengan putusan tersebut.

### **3. Alat Dan Bahan**

Penelitian ini menggunakan alat dan bahan hukum dari dokumen resmi yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, termasuk teks putusan Mahkamah Konstitusi dan argumen hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis konstitusi, UU, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan hukum konstitusi dan politik Indonesia.

#### 4. Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus normatif untuk menyelidiki kriteria yang digunakan dalam suatu keputusan penting, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Peneliti mengumpulkan dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik *desk study*<sup>10</sup>, dalam format tertulis seperti buku, jurnal, makalah, dan dokumen hukum. Prosedur pengumpulan bahan yang sah ini dilaksanakan melalui inventaris. Lalu, dilakukan pengklasifikasian berdasarkan kriteria *landmark decision* sebagai pokok permasalahan yang dikaji untuk mendapatkan jawabannya.

Setelah mengumpulkan seluruh dokumen hukum sebagai bagian dari proses inventarisasi, langkah selanjutnya adalah memproses bahan hukum tersebut. Prosedur analisis melibatkan klasifikasi data yang dikumpulkan ke dalam kelompok dan pemeriksaan selanjutnya terhadap isinya.<sup>11</sup> ke dalam tabel untuk menemukan lima kriteria *landmark decision* yang ada pada putusan tersebut. Hasil penelitian akan dikategorikan dalam kolom ada atau tidak. Kemudian, penulis akan mendeskriptifkan lima kriteria landmark tersebut dalam pembahasan, sehingga dapat memberikan

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Cet. XVII; Jakarta: Rajawali Press) Hal. 15

<sup>11</sup> Jonny Ibrahim(2007), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Cet. III; Malang: Bayumedia), Hal. 296

gambaran secara spesifik dan mendapatkan kesimpulan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini telah memenuhi seluruh kriteria *landmark decision* atau hanya memenuhi beberapa dari kriteria tersebut.

## **1.6 Sistematika Skripsi**

Tujuan sistematika dalam tesis ini adalah untuk menyajikan gambaran menyeluruh tentang topik yang dibahas dan dieksplorasi dalam penulisan tesis ini. Untuk membantu pembahasan dan memberikan gambaran yang jelas tentang penulisan ini, penelitian ini dibagi menjadi empat bab dengan mengikuti suatu sistematika tertentu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teknik penelitian, dan sistematika tesis.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi uraian tentang hasil penelitian terdahulu yang berguna sebagai referensi pendukung untuk membantu peneliti dalam melakukan proses analisis masalah yang dibahas.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan temuan penelitian dan memberikan analisis rinci mengenai isu yang diuraikan dalam pernyataan masalah.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menyajikan temuan penelitian dan memberikan rekomendasi serta kesimpulan.